

## Pendampingan Pengajuan *Certificate of Origin* (CoO)/Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Produk Kayu dan Turunannya di Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2025

Mas Aji Rasya Narendra Raka Suwardi<sup>a\*</sup>, Naya Deswity Pasha<sup>a</sup>, Bella<sup>a</sup>, Febrianti<sup>a</sup>, Rita Yuanita Toendan<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Palangka Raya, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 18-04-2026

Revised : 13-05-2026

Accepted : 19-05-2026

**Keywords:** *Certificate of Origin (SKA), e-SKA, Export, Service Assistance, Wood Products and Their Derivatives*

**Kata Kunci:** Ekspor, e-SKA, Pendampingan Pelayanan, Produk Kayu, Surat Keterangan Asal (SKA)

Corresponding Author:

[narendra2kd@gmail.com](mailto:narendra2kd@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the assistance process for applying for the Certificate of Origin (CoO) or Surat Keterangan Asal (SKA) and the realization of exports of wood products and their derivatives in Kalimantan Tengah Province in 2025. The study used a descriptive method with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation at the Department of Trade and Industry of Central Kalimantan Province. The results showed that the assistance process for submitting SKA was carried out through the electronic e-SKA system, starting from account registration, data entry, document verification, to the issuance of SKA. The assistance provided helped exporters understand submission procedures, reduce data input errors, and accelerate document verification. Based on export realization data in 2025, wood products and their derivatives became leading export commodities with an export volume of 240,795.83 TNE and an export value reaching USD 49,000,166.36. Exported commodities included plywood, veneer, wood pellets, moulding, finger joints, laminated scantling, and chopsticks with major destination countries including Japan, India, South Korea, the Netherlands, China, the United States, and the United Arab Emirates. The obstacles encountered included incomplete supporting documents, data input errors in the e-SKA system, and disruptions in network and electronic systems. Therefore, increased socialization, technical assistance, and optimization of the service system are needed to support the smooth implementation of export activities in Central Kalimantan Province.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan pengajuan *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal

(SKA) serta realisasi ekspor produk kayu dan turunannya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pengajuan SKA dilakukan melalui sistem elektronik e-SKA mulai dari registrasi akun, pengisian data, verifikasi dokumen, hingga penerbitan SKA. Pendampingan yang diberikan mampu membantu eksportir memahami prosedur pengajuan, mengurangi kesalahan pengisian data, dan mempercepat verifikasi dokumen. Berdasarkan data realisasi ekspor Tahun 2025, produk kayu dan turunannya menjadi komoditas unggulan dengan volume ekspor sebesar 240.795,83 TNE dan nilai ekspor mencapai USD 49.000.166,36. Komoditas yang diekspor meliputi *plywood*, *veneer*, *wood pellet*, *moulding*, *finger joint*, *laminated scantling*, dan *chopstick* dengan negara tujuan utama Jepang, India, Korea Selatan, Belanda, China, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Kendala yang masih dihadapi meliputi ketidaklengkapan dokumen, kesalahan input data pada sistem e-SKA, serta gangguan jaringan dan sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan teknis, dan optimalisasi sistem pelayanan guna mendukung kelancaran kegiatan ekspor di Provinsi Kalimantan Tengah.

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Salah satu aktivitas utama dalam perdagangan internasional yang banyak dilakukan adalah kegiatan ekspor. Dalam pelaksanaannya, proses ekspor memerlukan berbagai dokumen pendukung sebagai syarat administrasi perdagangan antarnegara, salah satunya adalah *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA). Surat Keterangan Asal merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa barang atau komoditas yang diekspor berasal, dihasilkan, atau diolah di negara pengekspor. Dokumen ini digunakan sebagai bukti asal barang dalam perdagangan internasional dan menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan oleh negara tujuan ekspor. Selain itu, SKA juga digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk sesuai ketentuan perdagangan internasional.

(D. H. Putri et al., n.d.) menyatakan bahwa pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) yang didukung oleh kualitas sistem dan kualitas informasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan eksportir dalam proses pelayanan ekspor. Sementara itu, (Ansyari, n.d.) menyatakan bahwa SKA memiliki peranan penting dalam perdagangan internasional

karena menjadi bukti legal asal barang ekspor serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan antarnegara. Dalam lingkup daerah, dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang memberikan pelayanan penerbitan SKA kepada eksportir di wilayah Kalimantan Tengah. Proses penerbitan SKA dilakukan secara elektronik melalui sistem *e-SKA* mulai dari registrasi akun, pengajuan dokumen, verifikasi data, hingga penerbitan SKA.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki berbagai komoditas ekspor yang diperdagangkan ke luar negeri, salah satunya produk kayu dan turunannya. Berdasarkan data realisasi komoditi ekspor berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, produk kayu dan turunannya memiliki volume ekspor sebesar 240.795,83 TNE dengan nilai ekspor mencapai USD 49.000.166,36. Produk tersebut meliputi *plywood, veneer, wood pellet, moulding, finger joint, laminated scantling*, dan *chopstick* dengan negara tujuan ekspor seperti Jepang, India, Arab Saudi, Belanda, Korea Selatan, Polandia, Oman, Belgia, China, Amerika Serikat, Taiwan, Jerman, dan Uni Emirat Arab. Dalam proses pengajuan SKA masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi eksportir, seperti kurang lengkapnya dokumen pendukung, kesalahan pengisian data pada sistem *e-SKA*, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan SKA. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dalam proses pengajuan SKA agar proses penerbitan dokumen dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas proses pendampingan pengajuan *Certificate of Origin* (CoO)/Surat Keterangan Asal (SKA) serta realisasi ekspor produk kayu dan turunannya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Pengertian Ekspor; (O. H. Putri, 2023) Ekspor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dari beberapa pengertian tentang ekspor diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan pengiriman barang keluar dari daerah pabean Indonesia memasuki daerah pabean negara lain dengan aturan-aturan tertentu mengenai barang dan sistem pengangkutannya. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi.

Pengertian Surat Keterangan Asal (SKA); (Ansyari, n.d.) Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*). Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor dari Indonesia memasuki wilayah tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan atau diolah di Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa SKA dilandasi oleh kesepakatan antara pemerintah Indonesia

dengan pemerintah mitra dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral sehingga Indonesia sebagai anggota WTO terikat dan wajib mematuhi seluruh isi kesepakatan. Indonesia juga wajib mentaati SKA yang disyaratkan oleh negara tujuan ekspor Indonesia, maka Negara pengimpor dapat menolak barang tersebut (untuk SKA non preferensi) atau tidak memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk (untuk SKA preferensi).

Jenis-Jenis Surat Keterangan Asal (SKA): (1) SKA preferensi; Jenis SKA/CoO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan, (2) SKA non preferensi; Jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Fungsi Surat Keterangan Asal (SKA); SKA berfungsi untuk mendapatkan keringanan atau transmisi bea masuk di negara tujuan dan diterbitkan melalui sistem e-SKA oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA).

Dasar Hukum Surat Keterangan Asal (SKA): (1) Keppres No. 58 Tahun 1971 (Penetapan Pejabat yang Berwenang Menerbitkan SKA); (2) Permendag No. 77 Tahun 2014 (Ketentuan Asal Barang Indonesia/Rules of Origin of Indonesia); (3) Permendag No. 24 Tahun 2018 (Ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia – Perubahan: Permendag 19/2019, Permendag 59/2019, Permendag 39/2020); (4) Permendag 25 Tahun 2018 (Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal); (5) Permendag 111 Tahun 2018 (Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia)

Pengertian Pendampingan Pelayanan Publik; (Ilmu et al., 2021) Pendampingan pelayanan publik merupakan suatu proses pemberian bantuan dan arahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi, barang, maupun jasa yang disediakan pemerintah agar berjalan efektif dan sesuai prosedur. Pelayanan publik sendiri merupakan rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya pendampingan, masyarakat dapat lebih mudah memahami prosedur pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan tepat.

(Luisan et al., 2020) Pendampingan pelayanan publik juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem yang efektif, transparan, dan efisien. Dalam praktiknya, pelayanan publik saat ini banyak didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan sistem pelayanan terintegrasi agar proses pelayanan dapat dilakukan dengan lebih mudah serta mengurangi hambatan birokrasi. Pengurusan dokumen secara terintegrasi dan online mampu mempermudah masyarakat maupun pelaku usaha dalam memperoleh pelayanan karena proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan dilakukan dalam satu sistem

pelayanan.

(D. H. Putri et al., n.d.) Pendampingan pelayanan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk membantu pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem pelayanan secara efektif sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, pendampingan pelayanan dilakukan melalui pemberian arahan, bantuan teknis, penanganan keluhan, serta pemberian informasi yang jelas kepada pengguna layanan. Kualitas pelayanan yang baik ditunjukkan melalui sikap tanggap, kehandalan, empati, serta kemampuan petugas dalam memberikan solusi terhadap kendala yang dialami pengguna. Selain itu, pelayanan yang responsif dan didukung oleh sistem informasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna karena pengguna merasa terbantu dalam proses pelayanan dan memperoleh informasi yang akurat serta mudah dipahami. Dengan adanya pendampingan pelayanan, proses pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi penyedia layanan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi data realisasi ekspor berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), data komoditas ekspor produk kayu dan turunannya, serta informasi mengenai prosedur pengajuan SKA melalui sistem e-SKA.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperoleh informasi mengenai proses pendampingan pengajuan SKA. Selain itu, observasi dilakukan terhadap proses pelayanan dan pengajuan SKA melalui sistem e-SKA guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan penerbitan SKA.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan proses pendampingan pengajuan Certificate of Origin (CoO)/Surat Keterangan Asal (SKA) serta realisasi ekspor produk kayu dan turunannya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Data Realisasi Ekspor Kayu dan Turunannya**

#### **a. Proses Pendampingan Pengajuan SKA**

Proses pendampingan pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA) dilakukan oleh

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui sistem elektronik e-SKA. Dalam pelaksanaannya, eksportir terlebih dahulu melakukan registrasi akun dan melengkapi data perusahaan beserta dokumen persyaratan yang diperlukan. Setelah data diinput, petugas Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan.

Pendampingan dilakukan dengan memberikan arahan kepada eksportir mengenai prosedur pengajuan SKA, membantu proses pengisian data pada sistem e-SKA, serta memastikan dokumen yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, petugas juga membantu eksportir dalam proses verifikasi hingga penerbitan SKA agar proses pengajuan dokumen dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### **b. Data Realisasi Ekspor Produk Kayu dan Turunannya Berdasarkan Penerbitan SKA Tahun 2025**

Berdasarkan data realisasi komoditi ekspor berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, produk kayu dan turunannya menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan dengan total volume ekspor sebesar 240.795,83 TNE dan nilai ekspor mencapai USD 49.000.166,36. Produk yang diekspor meliputi *plywood*, *veneer*, *wood pellet*, *finger joint*, *laminated scantling*, *moulding*, dan *chopstick* dengan berbagai negara tujuan ekspor di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

**Tabel 1.** Data Realisasi Ekspor Produk Kayu dan Turunannya Berdasarkan Penerbitan SKA Tahun 2025

No	Nama Eksportir	Komoditi Ekspor	Volume (TNE)	Nilai Ekspor (USD)	Negara Tujuan
1	PT. Korindo Aria Bima Sari	<i>Plywood</i>	137.782,70	30.986.633,82	Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman.
2	PT. Korindo Aria Bima Sari	<i>Veneer Keruing</i>	83.455,20	14.985.519,15	Republic of Korea, India, Netherlands, Belgium, China, USA.
3	PT. Korintiga Hutani	<i>Wood Pellet</i>	19.149,00	2.345.352,00	Japan, United Arab Emirates.
4	PT. Indo	<i>Finger</i>	145,63	226.123,45	Japan.

No	Nama Eksportir	Komoditi Ekspor	Volume (TNE)	Nilai Ekspor (USD)	Negara Tujuan
	Balambit	<i>Joint</i>			
5	PT. Indo Balambit	<i>Laminated Scantling</i>	132,1	210.072,36	Taiwan, Germany.
6	UD. Akselerasi	<i>Chopsticks</i>	30,3	170.092,00	Japan.
7	CV. Sayap Rajawali Perkasa	<i>Moulding</i>	100,9	72.373,58	Poland.
	<b>TOTAL</b>		<b>240.795,83</b>	<b>49.000.166,36</b>	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, 2025.

Berdasarkan data realisasi ekspor produk kayu dan turunannya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, produk *plywood* menjadi komoditas dengan volume dan nilai ekspor terbesar dibandingkan produk kayu lainnya. Tingginya ekspor *plywood* dipengaruhi oleh besarnya permintaan pasar internasional terhadap bahan baku konstruksi dan furnitur berbahan kayu olahan. Selain itu, Jepang menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar karena memiliki kebutuhan industri yang tinggi terhadap produk kayu seperti *plywood*, *wood pellet*, dan *chopstick*. Hubungan perdagangan yang baik antara Indonesia dan Jepang juga turut mendukung kelancaran kegiatan ekspor produk kayu dan turunannya. Dalam proses ekspor, pendampingan pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA) memberikan dampak positif terhadap kelancaran administrasi ekspor karena membantu eksportir memahami prosedur penggunaan sistem e-SKA, mengurangi kesalahan pengisian data, serta mempercepat proses verifikasi dan penerbitan dokumen ekspor.

#### c. Kendala dalam Pengajuan SKA

Dalam proses pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA), masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh eksportir. Kendala tersebut antara lain kurang lengkapnya dokumen persyaratan, kesalahan pengisian data pada sistem e-SKA, serta kurangnya pemahaman eksportir mengenai prosedur pengajuan SKA. Selain itu, kendala jaringan dan sistem elektronik juga dapat mempengaruhi proses penerbitan SKA sehingga membutuhkan waktu verifikasi yang lebih lama.

#### d. Upaya Pendampingan

Upaya pendampingan dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemberian arahan dan bantuan kepada eksportir

dalam proses pengajuan SKA. Pendampingan dilakukan mulai dari proses registrasi akun e-SKA, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengisian data, hingga proses verifikasi penerbitan SKA. Selain itu, pendampingan juga bertujuan untuk membantu eksportir memahami prosedur pengajuan SKA agar proses penerbitan dokumen dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### **e. Mengapa Jepang Menjadi Negara Tujuan Utama**

Jepang menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor produk kayu dan turunannya dari Provinsi Kalimantan Tengah karena tingginya kebutuhan industri konstruksi dan furnitur di negara tersebut terhadap produk kayu olahan berkualitas. Selain itu, kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Jepang juga mendukung kelancaran ekspor melalui pemberian fasilitas tarif preferensi yang memerlukan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA). Menurut *World Trade Organization*, dokumen asal barang berperan penting dalam perdagangan internasional karena digunakan untuk memperoleh fasilitas tarif dan membuktikan asal produk ekspor.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan pengajuan *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui sistem elektronik e-SKA oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Pendampingan ini mencakup registrasi akun, pengisian data, verifikasi dokumen, hingga penerbitan SKA yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan ekspor. Hasil analisis menunjukkan bahwa produk kayu dan turunannya merupakan komoditas unggulan dengan volume ekspor sebesar 240.795,83 TNE dan nilai ekspor mencapai USD 49.000.166,36, dengan negara tujuan utama seperti Jepang, India, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Secara keseluruhan, pendampingan SKA memberikan dampak positif dalam memperlancar proses administrasi ekspor, mengurangi kesalahan data, serta mempercepat penerbitan dokumen ekspor.

#### **Saran**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengajuan SKA di masa mendatang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada eksportir agar lebih memahami prosedur penggunaan sistem e-SKA sehingga dapat meminimalkan kesalahan input data. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi sistem dan infrastruktur jaringan agar proses verifikasi dan penerbitan dokumen dapat berjalan lebih cepat dan stabil. Bagi eksportir, diharapkan lebih teliti dalam melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kendala administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, M. D. (n.d.). *ANALISIS HUKUM MENGENAI SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA*. 363–382.
- Ilmu, J., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Sriwijaya, U. (2021). *KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL EKSPOR MENGGUNAKAN SISTEM E-SKA DI DINAS PERDAGANGAN*.
- Luisan, T. S., Wulur, M., Pondaag, J. J., Prosedur, E., Pada, E., Pengolahan, I., Pondaag, J. J., Ratulangi, U. S., Luisan, T. S., Wulur, M., & Pondaag, J. J. (2020). *IKAN KALENG DI KOTA BITUNG EFFICIENCY OF EXPORT PROCEDURE IN CANNED FISH PROCESSING INDUSRTY IN BITUNG CITY* *Jurnal EMBA Vol. 8 No. 3 Juli 2020, Hal. 362 -371*. 8(3), 363–371.
- Putri, D. H., Haryana, A., & Rosa, T. (n.d.). *Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan Surat Keterangan Asal Ekspor Terhadap Kepuasan Eksportir di Wilayah Provinsi DKI Jakarta*. 89–98.
- Putri, O. H. (2023). *Analisis Ekspor Komoditas Pertanian di Indonesia*. 9(3).